



**LEMBARAN DAERAH
KOTA LHOEKSEUMAWE**

NOMOR 4

TAHUN 2009

SERI :

QANUN KOTA LHOEKSEUMAWE

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOEKSEUMAWE NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN
KOTA LHOEKSEUMAWE**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOEKSEUMAWE,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk dilakukan Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWE
dan
WALIKOTA LHOKEUMAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA LHOKEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKEUMAWE NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LHOKEUMAWE.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan, penjelasan umum dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 21 dan 22 ditambah satu angka yaitu angka 21 a, angka 27 dihapus serta angka 33 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
10. Qanun Kota Lhokseumawe adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe.
11. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
12. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
13. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Gampong.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Gampong di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
15. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan, Kantor, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
16. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
17. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian yang selanjutnya disebut DKPP adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe.
18. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Disperindagkop adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe.
19. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe.
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
- 21.a. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Pertzinan Terpadu Kota Lhokseumawe.
21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Kota Lhokseumawe.
22. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
23. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Kepala Kantor, Inspektur, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
24. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
25. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

26. Bidang adalah Bidang pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
 27. **Dihapus.**
 28. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
 29. Seksi adalah Seksi pada Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hilir dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
 30. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
 31. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
 32. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Badan Kesbangpol dan Linmas adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Lhokseumawe.
 33. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut Badan PP, PA dan KS adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera Kota Lhokseumawe.
 34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
2. Ketentuan Pasal 43 huruf a dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 42, DIPKAD mempunyai kewenangan:

- a. **dihapus;**
- b. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a, Pasal ini yang dibiayai oleh Daerah ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional;
- c. melakukan koordinasi pengelolaan keuangan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain yang berada di wilayah Daerah;
- d. mengelola administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegowalan, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan kotatatalaksanaan Dinas;
- e. membina Unit Pelaksana Teknis;
- f. menyusun dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- h. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- i. melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah; dan
- j. menyusun laporan keuangan yang merupakan portanggung jawaban pelaksanaan APBD.

3. Ketentuan Pasal 44 diubah, ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah serta diantara huruf f dan huruf g ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f 1, sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 44

(1) Susunan Organisasi DPKAD Kota Lhokseumawe terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan dan Anggaran, terdiri dari :
 1. Seksi Pendapatan Lain-lain;
 2. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran; dan
 3. Seksi Penyusunan Anggaran.
 - d. Bidang Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan dan Pencatatan; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Pengendalian.
 - e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Seksi Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai;
 2. Seksi Belanja Tidak Langsung Belanja Non Pegawai; dan
 3. Seksi Belanja Langsung.
 - f. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 1. Seksi Verifikasi Penerimaan dan Pengeluaran;
 2. Seksi Akuntansi; dan
 3. Seksi Pelaporan Keuangan.
 - f.1. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Penilaian, Pemanfaatan dan Pemeliharaan;
 2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan; dan
 3. Seksi Analisa Kebutuhan Aset Daerah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan untuk menunjang fungsi DPKAD Kota Lhokseumawe;
- (2) Struktur Organisasi DPKAD Kota Lhokseumawe sebagaimana lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.**

4. Ketentuan Pasal 52 diubah, huruf f dihapus, sehingga kesetruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota ;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan konsep Peraturan yang berhubungan dengan kependudukan dan catatan sipil serta mendokumentasikan dan menyebarkan hasil-hasilnya;
 - f. **dihapus.**
 - g. pengkoordinasian tata usaha rumah tangga Dinas, pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penyajian data, penyusunan rencana dan program dinas serta pelaksanaan fungsi yang berhubungan dengan bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - h. penyusunan program dan perencanaan dalam bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - i. pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 55 diubah, diantara angka 4 dan angka 5 disisip 2 (dua) angka yaitu angka 4a dan angka 4b, serta sesudah angka 5 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 6, sehingga keseluruhan Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV LEMBAGA TEKNIS DAERAH Pasal 55

Dengan Peraturan ini di bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
4. Inspektorat;
- 4.a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 4.b. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah; dan
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

6. Ketentuan Pasal 59 diubah, diantara huruf d dan huruf e disisip 1 (satu) huruf yaitu huruf d.1, sehingga keseluruhan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 58, Bappeda mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d.1. penyusunan pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Kerja Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, serta mendokumentasikan dan menyebarkan hasil-hasilnya;
- f. penyusunan rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- g. penjabaran rencana pembangunan daerah dalam bentuk Program Pembangunan Daerah (Propeda) jangka waktu 5 (lima) tahun;
- h. penjabaran lebih lanjut menjadi program pembangunan tahunan daerah untuk program desentralisasi maupun desentralisasi yang menjangkau aspirasi masyarakat (*stake holder*);
- i. pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, lembaga-lembaga daerah serta satuan-satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kota;
- j. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota bersama dengan DPKAD dengan koordinasi administratif oleh SEKDA;
- k. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kota untuk mencapai keserasian pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
- n. pelaksanaan penilaian kegiatan terhadap keberhasilan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- o. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan daerah;
- p. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan aparatur serta ketatausahaan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas kodinas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 59, Bappeda mempunyai kewenangan:

- a. menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Kerja Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

- b. menjabarkan rencana pembangunan daerah dalam bentuk program pembangunan daerah;
- c. menjabarkan lebih lanjut menjadi program pembangunan tabunan daerah untuk program dekonstruksi maupun desentralisasi yang menjangkau aspirasi masyarakat (*stake holder*);
- d. melaksanakan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, lembaga-lembaga daerah serta setuan-satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kota;
- e. menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota bersama dengan DPKAD dengan koordinasi administratif oleh SEKDA;
- f. melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah;
- g. melaksanakan koordinasi perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kota untuk mencapai keserasian pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
- i. melaksanakan penilaian kegiatan terhadap keberhasilan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- j. melaksanakan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan daerah; dan
- k. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan dan aparaturnya serta ketatausahaan.

8. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan/Gampong dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kelurahan/Gampong.

9. Ketentuan Pasal 74 diubah, diantara huruf b dan huruf c ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf b 1, sehingga keseluruhan Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 73, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. perencanaan program pengawasan;
- b.1. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. penyusunan program pengawasan secara terpadu;
- e. penghimpunan data permasalahan yang memerlukan tindakan pemeriksaan;
- f. pengawasan terhadap kegiatan pemerintah dan pembangunan secara periodik;
- g. penyajian laporan kegiatan pengawasan guna disampaikan kepada pihak terkait;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- i. pelaksanaan tugas-tugas kodinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

10. Di antara BAB IV Bagian Keempat Pasal 76 dan BAB IV Bagian Kelima Pasal 77 di sisipkan 2 (dua) Bagian yaitu Bagian Keempat A dan Bagian Keempat B serta disisipkan 10 (sepuluh) Pasal yaitu Pasal 76 a, Pasal 76 b, Pasal 76 c, Pasal 76 d, Pasal 76 e, Pasal 76 f, Pasal 76 g, Pasal 76 h, Pasal 76 i, Pasal 76 j, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat A
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi
dan Kewenangan**

Pasal 76 a

- (1) Badan Kesbangpol dan Linmas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota dibidang kesbangpol dan linmas;
- (2) Badan Kesbangpol dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 76 b

Badan Kesbangpol dan Linmas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 76 c

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 b, Badan Kesbangpol dan Linmas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan strategis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana;
- c. perumusan kebijakan dibidang pembauran bangsa;
- d. pelaksanaan ketahanan bangsa dan demokratisasi;
- e. pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor;
- g. pelaksanaan fasilitasi kesiagaan terhadap ancaman/bencana;
- h. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dilingkungan Kantor;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan fasilitasi Perpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/ NGO dan Pengawasan Orang Asing;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 76 d

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 c, Badan Kesbangpol dan Linmas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
- c. melakukan kajian strategis dibidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;
- d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Ormas, LSM/NGO dan Pengawasan Orang Asing dan fasilitas Pemilu dan Pilkada; dan
- f. melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 76 e**

(1) Susunan Organisasi Badan Kesbangpol dan Linmas, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbag Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbag Keuangan.
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Sub Bidang Fasilitas Organisasi Masyarakat;
- d. Bidang Politik, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Demokrasi dan Fasilitas Pemilu;
 - 2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Bencana;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Struktur Organisasi Badan Kesbangpol dan Linmas sebagaimana Lampiran XIV A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Bagian Keempat B
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Sejahtera**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi
dan Kewenangan**

Pasal 76 f

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 76 g

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 76 h

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 g, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan kebijakan umum dari penyelenggaraan kegiatan dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
- c. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
- d. penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan anak;
- e. peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
- g. pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan program keluarga sejahtera dan kesehatan reproduksi;
- h. pengkoordinasian kegiatan pengembangan program Pemberdayaan Perempuan yang meliputi bidang kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender, kesejahteraan ibu dan perlindungan anak dan bidang keluarga sejahtera;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 76 i

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 h, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
- b. melakukan pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
- c. merumuskan dan menyusun kebijakan umum dan penyelenggaraan kegiatan dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
- d. menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan anak, organisasi dan aktivitas lanjut;
- e. meningkatkan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
- g. melaksanakan dan pengendalian penyelenggaraan program keluarga sejahtera dan kesehatan reproduksi;

- h. mengkoordinasikan kegiatan pengembangan program Pemberdayaan Perempuan yang meliputi bidang kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender, kesejahteraan ibu dan perlindungan anak dan bidang keluarga sejahtera; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 76 j

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbag Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbag Keuangan.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengerusutamaan Gender.
 - d. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan dan Motivasi Anak; dan
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi;
 - 2. Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera/Pembinaan Keluarga;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (2) Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan sebagaimana Lampiran XIV B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
11. Di antara BAB IV Bagian Kelima Pasal 81 dan BAB V di sisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kelima A serta disisipkan 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 81 a, Pasal 81 b, Pasal 81 c, Pasal 81 d, Pasal 81 e, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi
dan Kewenangan

Pasal 81 a

- (1) KP2T adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- (2) KP2T dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 81 b

KP2T mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan administrasi di bidang perzinan dan non perzinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplicitas, keamanan dan kepastian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 81 c

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 b, KP2T menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program Kantor;
- b. penyelenggaraan pelayanan perzinan dan non perzinan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang pelayanan administrasi perzinan dan non perzinan;
- d. pelaksanaan pelayanan perzinan dan non perzinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perzinan non perzinan;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap pelayanan administrasi perzinan non perzinan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 81 d

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 c, KP2T mempunyai kewenangan :
 - a. melayani proses pelayanan administrasi perzinan dan non perzinan;
 - b. menandatangani dokumen perzinan dan non perzinan;
 - c. menolak penerbitan dokumen perzinan dan non perzinan yang tidak memenuhi syarat;
- (2) Kewenangan KP2T sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kewenangan Pemerintah Kota di bidang perzinan dan non perzinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota;
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 81 e

- (1) Susunan Organisasi KP2T Kota Lhokseumawe, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Seksi Pelayanan Perzinan;
 - e. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
 - f. Seksi Penelitian, Pengendalian dan Pengawasan;
 - g. Tim Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor KP2T sebagaimana Lampiran XV A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ganun Ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Februari 2009 M
18 Shafer 1430 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

Dto

MUNIR USMAN

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 12 Maret 2009 M
16 Rabiul Awal 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,**



SAFWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN

QANUN KOTA LHKOSEUMAWE

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHKOSEUMAWE NAMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN
KOTA LHKOSEUMAWE**

I. Umum

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk dilakukan Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 76 a
Cukup jelas.

Pasal 76 b
Cukup jelas.

Pasal 76 c
Cukup jelas.

Pasal 76 d
Cukup jelas.

Pasal 76 e
Cukup jelas.

Pasal 76 f
Cukup jelas.

Pasal 76 g
Cukup jelas.

Pasal 76 h
Cukup jelas.

Pasal 76 i

Cukup jelas.

Pasal 76 j

Cukup jelas.

Pasal 81 a

Cukup jelas.

Pasal 81 b

Cukup jelas.

Pasal 81 c

Cukup jelas.

Pasal 81 d

Cukup jelas.

Pasal 81 e


Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2009 NOMOR

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KOTA LHOEKSEUMAWE**




Duaundangan di Lhokseumawe
 pada tanggal 12 Nivrel 2008
 SEKRETARIS DASRAH
 KOTA LHOEKSEUMAWE



SAFWAN

WALIKOTA LHOEKSEUMAWE
 Cas
 MUNIR USMAN

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KOTA LOKSEUMAWE**




WALIKOTA LOKSEUMAWE

Ditandatangani di Lokseumawe
 pada tanggal 12 Maret 2009
 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA LOKSEUMAWE.

LAMPIRAN XIV/9 GAMBAR KOTA LHOKEUMAWE
 NOBOR : 4 TAHUN 2009
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2009 H
 18 SUKAWAR 1409 H

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
 DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA LHOKEUMAWE**



Diundangkan di Lhokseumawe
 pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
 KOTA LHOKEUMAWE,




SAFTWAN

WALIKOTA LHOKEUMAWE

Ditd

MUNIR USMAN

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA LHOKESEUMAWE



Diundangkan di Lohokseumawe
pada tanggal 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKESEUMAWE

SAFWAN

WALIKOTA LHOKESEUMAWE

Di

MUNIR USMAN